



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN UNTUK
PENDISTRIBUSIAN BERAS BERSUBSIDI BAGI RUMAH TANGGA MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman dan optimalisasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk pendistribusian beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin, perlu pengaturan yang dilakukan secara komprehensif guna tercapainya tujuan program raskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk Pendistribusian Beras Bersubsidi bagi Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 1);
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BERAS BERSUBSIDI BAGI RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2014 adalah Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dalam penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari titik distribusi pada Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
11. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah pendataan program perlindungan sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
12. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat selanjutnya disingkat (RTS-PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program raskin sesuai dengan data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disyahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
13. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.

14. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk pendistribusian beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi kepada RTS-PM.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pencapaian target pelaksanaan Program Raskin.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pagu alokasi raskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 sebesar 94.712.040 kg untuk 526.178 RTS-PM.
- (2) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

	Jumlah RTS-PM	Pagu (kg)
a. Kabupaten Pandeglang	108.960	19.612.800
b. Kabupaten Lebak	118.036	21.246.480
c. Kabupaten Tangerang	147.090	26.476.200
d. Kabupaten Serang	59.363	10.685.340
e. Kota Tangerang	47.394	8.530.920
f. Kota Cilegon	11.537	2.076.660
g. Kota Serang	17.121	3.081.780
h. Kota Tangerang Selatan	16.677	3.001.860

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk pendistribusian beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp6.314.136.000,- (enam milyar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kabupaten Lebak sebesar Rp1.416.432.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- b. Kabupaten Pandeglang sebesar Rp1.307.520.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Kabupaten Serang sebesar Rp712.356.000,- (tujuh ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- d. Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.765.080.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
 - e. Kota Cilegon sebesar Rp138.444.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - f. Kota Serang sebesar Rp205.452.000,- (dua ratus lima juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - g. Kota Tangerang sebesar Rp568.728.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - h. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp200.124.000,- (dua ratus juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk:
- a. biaya transportasi/angkutan dari Titik Distribusi (TD) ke RTS-PM;
 - b. penguatan kesekretariatan unsur pengendali Kabupaten/Kota;
 - c. perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur Kabupaten/Kota penerima bantuan.

BAB III
UNSUR PENUNJANG PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi perencanaan pendistribusian Raskin di Kabupaten/Kota;
 - b. merencanakan penyusunan anggaran pendistribusian Raskin;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pendistribusian Raskin;
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi perencanaan dan penganggaran program Raskin di Provinsi;
 - b. penetapan pagu Raskin Kabupaten/kota;
 - c. penyusunan kebijakan pelaksanaan pendistribusian Raskin;
 - d. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kabupaten/kota;
 - f. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota;

- g. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat usulan rencana penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2014 dalam wilayahnya;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendistribusian Raskin Tahun 2014 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/kota penerima bantuan keuangan menyampaikan surat permohonan pengajuan bantuan keuangan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Kabupaten/Kota ditandatangani Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
 - b. kuitansi/tanda terima atas bantuan keuangan yang ditandatangani Bupati/Walikota bermeterai cukup;
 - c. lampiran rencana penggunaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
- (2) Badan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan menyampaikan surat pengantar pencairan bantuan keuangan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (4) Berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 1.20.05.02.5.1.7.02 (Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima program Raskin Tahun Anggaran 2014.
- (2) Inspektorat Provinsi Banten didampingi Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program Raskin Tahun anggaran 2014.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

Laporan yang disusun sekurang-kurangnya memuat :

- a. kegiatan yang dilaksanakan;
- b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- c. gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program;
- d. kendala dan permasalahan yang dihadapi.

BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat dugaan pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dapat melakukan pengaduan baik secara individu maupun kelompok.

- (2) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang pada tingkatan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Pendistribusian Raskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 8 April 2014
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH


Diundangkan di Serang
pada tanggal : 8 April 2014
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008